



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 295 /900/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 6/900/2021
TENTANG PENETAPAN TANGGAL JATUH TEMPO, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN NILAI MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas, dan mengoptimalkan fungsi kebijakan (*policy making*) serta mengevaluasi pembayaran oleh wajib pajak;
 - b. bahwa belum optimalnya pencapaian target dari pembayaran SPPT PBB wajib pajak di kota Pariaman, maka perlu untuk merubah Keputusan Walikota Pariaman Nomor 6/900/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo, Tempat Pembayaran dan Nilai Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pariaman Tahun 2021;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 6/900/2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran RI Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran RI Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran RI Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran RI Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Di Bayar Sendri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran RI Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Beberap kali diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
16. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 6/900/2021 tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo, Tempat Pembayaran Dan Nilai Minimal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Pariaman Tahun 2021.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap Diktum KESATU pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor 6/900/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo, Tempat Pembayaran dan Nilai Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pariaman Tahun 2021.
- KETIGA : Menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Nomor 6/900/2021 tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo, Tempat Pembayaran dan Nilai Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pariaman Tahun 2021 sepanjang tidak dilakukan perubahan, dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 Oktober 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	11/10-21
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	10/10-21
RUANG HUKUM & HAM	24/9-21
RUANG PERUNDANG MENDAGAN	24/9-21